


Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Oleh : Mayjen. Pol. Drs. Chairudin Ismail (Diedit oleh : Kol.Pol. Drs. Djunaeni)

Tulisan ini mencakup gambaran tentang pelanggaran hukum lingkungan hidup serta permasalahannya, penegakan hukum atas pelanggaran tersebut, serta Polri didalam penegakan hukum tersebut sudah barang tentu, juga akan menyinggung sedikit tentang

peranan instansi lain yang diharapkan bersama-sama Polri didalam suatu penyelenggaraan kebijaksanaan penegakan hukum terpadu (integrated enforcement police) sehingga penegakan hukum benar-benar dapat menimbulkan dampak jera dan daya tangkal terhadap peng-



rusakan lingkungan hidup di negara kita.

Pelanggaran ketentuan lingkungan hidup di Indonesia telah tertuang dalam undang-undang yang pada umumnya bersumber dari adanya limbah cir baik dari Industri maupun rumah tangga, polusi udara dan kerusakan lingkungan hidup.

Dari ketiga kelompok pelanggaran ketentuan terhadap lingkungan hidup tersebut maka limbah Industri memiliki dampak yang paling kompleks karena pencemarannya secara langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat secara luas, sehingga membawa reaksi yang cukup serius. Sementara itu pembangun yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini sebagian terbesar bergerak dibidang industri dengan pemanfaatan kekayaan alam untuk kegiatan industri yang berlebihan dan tidak terkendali akan berdampak pada perusakan maupun pencemaran lingkungan. Limbah Industri yang tidak dikelola secara baik akan mengakibatkan pencemaran lingkungan terutama lingkungan pemukiman bila kawasan industri tersebut berdekatan dengan kawasan pemukiman serta mencemari media lingkungan lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti sungai, danau dan laut.

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri pada umumnya merupakan dampak dari operasionalisasi maupun limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut yang tidak dikelola secara baik, bahkan limbah rumah tanggapun yang mengandung zat/bahan yang berbahaya bagi kehidupan, dalam keadaan tertentu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Disamping itu, Pembangunan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang mencari emas seperti pedalaman Kalimantan maupun

penebangan hutan yang tidak terkendali dapat berakibat merusak lingkungan, pengrusakan cagar alam dan cagar budaya merupakan tindakan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup. Sementara kendaraan bermotor yang semakin bertambah jumlahnya di kota-kota besar akan menimbulkan pencemaran udara. Kesemuanya itu merupakan tantangan bagi penegakan hukum lingkungan yang ternyata berlingkup sangat luas dan menyangkut aspek-aspek kegiatan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Dalam kaitan ini muncul dilema bagi masyarakat yaitu antara tuntutan bagi kebutuhan hidup dan tuntutan kemajuan dengan pemeliharaan lingkungan agar tidak rusak dan tidak tercemar, lagi pula akibat pencemaran dan perusakan tidak cepat terasa atau terlihat oleh warga masyarakat itu sendiri.

Dengan semakin berkembangnya industri dan perdagangan antar negara, ternyata bahwa pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak hanya bersumber dari dalam negeri. Beberapa kasus menunjukkan adanya pembuangan limbah di perairan Indonesia, bahkan ada yang diekspor melalui peti kemas untuk dibuang di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kewaspadaan kita lemah serta upaya-upaya penegakkan hukum lingkungan kita kurang berfungsi, negara kita akan dibanjiri oleh buangan-buangan limbah dari negara maju yang menegakkan hukum lingkungannya lebih ketat, bahkan memungkinkan ada orang-orang yang menawarkan jasa untuk impor limbah dan dibuang seenaknya di Indonesia, di kawasan yang luput dari jangkauan pengawasan.

Sebagai ilustrasi, dalam tahun 1997 di daerah Jawa Barat setidaknya telah terjadi tiga kali

kasus menonjol yang ditangani oleh Polda Jabar. Ketiga kasus tersebut menyangkut pencemaran lingkungan industri di Cimahi, Deuyehkolot dan Leuwi Gajah dengan jumlah areal seluas 3,5 hektar yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan yakni menunggu hasil pemeriksaan sampel di Laboratorium.

Sebagai negara yang sedang menuju era Industrialisasi, Indonesia memandang penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup harus dilaksanakan seiring dengan kebijakan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil dan makmur serta terpeliharanya lingkungan dengan daya dukungnya untuk kepentingan kelangsungan masa depan kehidupan bangsa. Meskipun telah banyak ketentuan dan peraturan perundang-undangan (ordonasi) yang pada hakekatnya berkaitan dengan segi-segi lingkungan hidup. Namun kepedulian terhadap urgensi penegak hukum lingkungan, baru mulai nampak sejak tahun 1980-an, yakni tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH) yang diikuti oleh berbagai ketentuan seperti; Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri, yang men-

cantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran undang-undang tersebut. Hal ini membawa konsekwensi bahwa Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system) perlu memberi perhatian khusus terhadap upaya-upaya penegakkannya sebagaimana pidana lainnya guna pemeliharaan dan pembinaan Kamtibmas.

Adapun alasan mendasar bagi negara-negara diberbagai belahan dunia untuk memandang penegak hukum lingkungan sebagai hal yang penting antara lain :

1. Penegak hukum lingkungan merupakan langkah untuk melindungi pelestarian sumber daya alam dan daya dukungnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat dan baik bagi semua orang.
2. Sebagai sarana untuk menciptakan keadilan melalui penerapan sanksi hukum kepada para pihak yang ketaatannya rendah, yang mengambil keuntungan dengan mengambil keuntungan melanggar hukum.
3. Penegakkan hukum yang dilaksanakan secara tegas dan konsisten merupakan langkah efisien, karena timbulnya pelanggaran terhadap sumber daya alam dan ekosistem yang pemulihannya memerlukan biaya yang cukup besar.
4. Diundangkan suatu peraturan adalah untuk ditaati dan dilaksanakan secara konsisten melalui berbagai bentuk sanksi pidana dan perdata yang akan berdampak positif kepada kredibilitas pemerintah khususnya penegak hukum. Tindakan administratif dapat berwujud pencabutan ijin usaha bagi perusahaan pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan tindak-



Beberapa kasus menunjukkan adanya pembuangan limbah di perairan Indonesia,

bahkan ada yang diekspor melalui peti kemas untuk dibuang di wilayah Indonesia.

BHAKTI - DHARMA

tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk penertiban.

Tindakan menurut ketentuan pasal 34-35 UU No. 23 tahun 1997 (UUPH) yang menerapkan tiga jenis tuntutan sekaligus bagi pelanggaran undang-undang tersebut meliputi tanggungjawab dibidang perdata maupun sanksi pidana berupa :

- a. Membayar ganti kerugian pada penderita.
- b. Gugatan perdata baik oleh masyarakat, instansi pemerintah mewakili masyarakat dan organisasi lingkungan hidup.
- c. Pidana penjara dan atau denda terhadap si pelaku.

Berbicara mengenai peranan (role) Polri didalam penegakkan hukum lingkungan hidup tidak terlepas dari kedudukan (statusnya) didalam sistim pemerintahan, sistem pertahanan keamanan dan sistem peradilan pidana seperti diatas.

Untuk menciptakan suasana kondusif dalam pelaksanaan penegakkan hukum lingkungan diperlukan perumusan kebijakan yang terintegrasi (integrated police) dan keterpaduan manajemen (integrated management) antara Polri dengan aparat yang berada dalam criminal justice system maupun dengan instansi terkait lainnya. Perumusan ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses operasional penegakkan hukum lingkungan dalam praktek.

Kebijakan bersama ini dibangun antara lain dengan :

1. Unsur-unsur criminal justice system (Penyidik, JPU, hakim dan lain-lain).
2. Instansi yang menangani permasalahan lingkungan hidup.
3. Lembaga yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan.

4. Departemen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
5. Departemen yang berkaitan dengan undang-undang.
6. Departemen Dalam Negeri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masih lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup selama ini antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Lingkungan hidup yang tidak sederhana.

Perangkat peraturan yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif tidak terlampau sederhana untuk ditetapkan. Aparat penegak hukum dituntut untuk dapat membuktikan adanya komponen pencemar yang masuk ke dalam media lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun sampai tingkat tertentu serta tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

2. Perangkat Hukum Yang Terbatas.

Perangkat peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang ada belum mencakup keseluruhan obyek perlindungan lingkungan hidup. Perangkat peraturan yang sudah ada seringkali tidak melengkapi mekanisme penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga apabila penegak hukum maupun masyarakat kebingungan, bahkan seringkali timbul dugaan adanya kolusi dikalangan penegak hukum.

3. Kemampuan Teknis Penegak Hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut ketrampilan penegak hukum lingkungan menguasainya untuk mengantisipasi bila terjadi dampak negatif dalam perjalanannya. Kemampuan teknis yang ter-

batas, dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pengadilan maupun pelaksanaan penegakan hukum administrasi.

Disamping faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum lingkungan tersebut diatas, juga terdapat pula peluang yang dapat mendorong peningkatan efektifitas penegakan hukum lingkungan antara lain sebagai berikut :

1. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan tidak hanya melalui proses peradilan, namun dapat dilakukan melalui penegakan hukum administrasi dan meditasi sebelum akibat dari pelanggaran terhadap lingkungan hidup muncul dipermukaan.
2. Tidak memberikan toleransi yang berlebihan pada pelanggar hukum lingkungan hidup, karena hal ini dapat memberi peluang lemahnya proses penegakan hukum lingkungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum maupun merosotnya wibawa hukum dan kredibilitas aparat penegak hukum atau pemerintah.
3. Lembaga penegak hukum dan peradilan yang mandiri serta transparansi dalam proses penegakan hukum lingkungan, sehingga memacu adanya kontrol sosial masyarakat dalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penegakan hukum.

Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut di atas, kiranya kita akan lebih obyektif dan arif didalam penetapan kebijakan serta arah penegak hukum lingkungan yang pada hakekatnya berisi upaya-upaya

penanggulangan terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di negara kita.

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa, didalam melaksanakan tanggungjawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut diatas telah diatur dengan perundang-undangan.

Hal itu berarti bahwa terhadap pelaku atau calon pelaku pencemaran atau perusak lingkungan hidup harus diberi Penyuluhan, Bimbingan sampai benar-benar memahami kewajibannya untuk melestarikan lingkungan sebelum penerapan pasal 34-35 UU No. 23 tahun 1997 tersebut diatas. Dengan demikian tindakan penyidikan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penegakan ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup.

Dalam penanganan setiap kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, penyidik Polri senantiasa berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat (Pemda) sesuai surat edaran Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI nomor 03/SE/MENKLH/6/1987, tentang prosedur penanggulangan kasus-kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup guna terwujudnya penyidikan yang terpadu (integratif).

Peran Polri didalam penanggulangan pencemaran pengrusakan lingkungan tetap bertumpu pada strategi pencegahan dan penangkalan sementara partisipasi masyarakat terus ditingkatkan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh GBHN 1993. Dengan

demikian peranan Polri didalam penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, akan mengutamakan upaya-upaya Preventif dan Preventif melalui bimbingan dan penyuluhan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik Pemerintah, swasta maupun warga masyarakat.

Dalam kaitan ini pengenalan hak dan kewajiban menjadi fokus utama, dengan demikian tindakan represif akan merupakan alternatif akhir manakala terjadi tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan represif berupa penyidikan kasus pidana lingkungan hidup harus menimbulkan dampak jera bagi pelaku dan pihak lain sehingga tindakan represif harus berdampak preventif.

Peranan Polri didalam penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dalam rangka penanggulangan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hanya dapat berhasil bila memperoleh partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat, kitapun tidak menutup mata bahwa isu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seringkali di blow up oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangkitkan aksi protes, unjuk rasa bahkan pengrusakan pada perusahaan/industri yang dianggap sebagai penyebabnya. Hal ini tentunya tidak kita ingini, sebab dapat

menimbulkan kerugian yang besar maupun korban pihak-pihak yang tidak bersalah. Karenanya peran serta masyarakat adalah untuk memperoleh masukan yang berguna bagi penegakan hukum.

Bagi masyarakat yang terkena dampak pencemaran atau pengrusakan lingkungan oleh Industri dapat menyalurkan peran serta melalui pelaporan kepada instansi pemerintah serta memberikan saran pemecahan yang saling menguntungkan dan tidak cenderung bersikap egois. Dengan memahami posisi dalam pelaksanaan pembangunan serta memahami tujuan yang hendak dicapai dalam pemulihan kembali lingkungan sekitarnya.

Bagi pengusaha Industri yang mengelola kegiatan dengan resiko menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan hidup, peran sertanya diharapkan sebagai "Industri yang ramah lingkungan" dapat diwujudkan melalui upaya-upaya pengelolaan secara konsepsional terhadap kegiatan dan limbah-limbah mereka sehingga lebih berwawasan lingkungan.

Akhirnya, pelaksanaan penegakan hukum yang terformulasikan di dalam integrated national enforcement dan integrated compliance policy akan dapat menghindari dan mengurangi perbedaan persepsi serta mengatasi kendala dalam proses penyidikan kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup.

CATATAN REDAKSI :

Tulisan ini diambil dari pidato kunci Kapolda Jawa Barat Mayor Jenderal Polisi Drs. Chairudin Ismail pada acara Dialog Sehari Tentang Limbah Industri tanggal 8 Oktober 1997.

Tulisan ini mengalami perubahan dari tulisan aslinya yang termuat dalam Buku: Polisi Kredibilitas dan Reputasi, yang berisi arahan, Pidato, Ceramah Kapolda Jawa Barat dari bulan September sampai dengan bulan Desember 1997.